BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Jl. KRI Tengiri-Bongganan, Salakan
Laman: bangkep.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR B-3/HK.01.01/K.ST-02/08/2026

TENTANG

PENGGUNAAN TANDA TANGAN DIGITAL PADA PIAGAM PENGHARGAAN LOMBA MEWARNAI DAN ORASI DIGITAL SEMARAK HUT BAWASLU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran, efisiensi, dan tertib administrasi penerbitan Piagam Penghargaan lomba mewarnai dan orasi digital semarak HUT Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2026;

b. bahwa penggunaan tanda tangan basah (manual) pada piagam penghargaan dalam jumlah besar dan/atau dengan tenggat waktu penerbitan yang singkat dinilai kurang efektif, sehingga perlu didukung dengan penggunaan tanda tangan digital (elektronik);

c. bahwa tanda tangan digital yang digunakan telah memenuhi unsur keautentikan sebagai representasi kehendak Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dan diberlakukan secara terbatas untuk keperluan penandatanganan Piagam Penghargaan pada kegiatan Lomba Mewarnai dan Orasi Digital;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penggunaan Tanda Tangan Digital Pada Piagam Penghargaan Lomba Mewarnai Dan Orasi Digital Semarak HUT Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tentang Kedudukan, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN DIGITAL PADA PIAGAM PENGHARGAAN LOMBA MEWARNAI DAN ORASI DIGITAL SEMARAK HUT BAWASLU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026**

KESATU : Mengesahkan penggunaan tanda tangan digital (elektronik) atas nama **MUSLIM ABD MUIN B, S.Kom., MM** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai pengganti tanda tangan basah (manual) khusus untuk keperluan penandatanganan Piagam Penghargaan lomba mewarnai dan orasi digital yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;

KEDUA : Tanda tangan digital sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki kekuatan hukum dan keabsahan yang sama dengan tanda tangan basah;

KETIGA : Pengelolaan, penyimpanan, keamanan, serta kewenangan penggunaan tanda tangan digital sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan:

1. Sekretariat bertanggung jawab menyimpan dan menjaga kerahasiaan berkas/perangkat tanda tangan digital agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang;
2. Tanda tangan digital hanya digunakan atas persetujuan dan sepengetahuan Ketua, untuk penerbitan Piagam Penghargaan yang telah diverifikasi kebenaran data penerimanya;
3. Apabila terjadi penyalahgunaan tanda tangan digital, Sekretariat wajib segera melaporkan kepada Ketua untuk dilakukan pemblokiran dan/atau pembaruan tanda tangan digital yang baru;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
pada tangga **12 Agustus 2026**

KETUA,



MUSLIM ABD MUIN B

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).